



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 29 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alamat domisili secara elektronik dengan email xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Maros, 05 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2007 dihadapan PPN KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2007;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Pribadi di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir di rumah Pribadi di xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK 1 bin TERGUGAT, Lahir di Malinau tanggal 28 Juli 2008, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2 ANAK 2 binti TERGUGAT, Lahir di Malinau tanggal 12 Maret 2010, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - 3.3 ANAK 3 bin TERGUGAT, Lahir di Malinau tanggal 18 Februari 2014, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - 3.4 ANAK 4 bin TERGUGAT, Lahir di Malinau tanggal 02 Mei 2019, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Mei 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 6.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei 2023;
 - 6.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah sebelumnya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;





8. Bahwa sejak berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti H. Indra);
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.3)

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Pribadi di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi mengantarkan orang tua pergi haji tahun 2023 di Tarakan dan ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi ikut terlibat melerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Coto, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena berteman sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah pribadi di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;





- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon agar perkaranya diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 2007 lalu, sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei 2023, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh) akibatnya pada tanggal 05 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxx tanggal 06 September 2007 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 06 September 2007 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala Keluarga dari Penggugat dan anak-anaknya;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat menerangkan mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, serta para saksi terlibat langsung dengan merukunkan mereka itu adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023 karena Tergugat pergi. Saksi II Penggugat menerangkan pisah tempat tinggal tersebut sejak Mei 2023. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan karena Tergugat pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 06 September 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah Pribadi di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;





- -----
Bahwa penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

• -----
Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya kurang lebih selama 6 (enam) bulan, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** binti H. Indra);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.310.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.455.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.TSe